

PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DI MASA PANDEMI COVID-19

Sri Annisa Sahuri dan Agus Sunarya Sulaeman

Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: 4301180633_sri@pknstan.ac.id

(Diterima: 08-07-2021; direvisi: 02-12-2021; dipublikasikan: 22-12-2021)



©2021 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This research aims to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the implementation of the accounting system for personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II in 2020. This research is a qualitative research using auxiliary data obtained from interviews and observations of the Financial Statements of KPPN Makassar II in 2020. The results of this study indicate that 1) The Covid-19 pandemic has an impact on the budget revision and the work from home work system at KPPN Makassar II but does not have a significant effect on the accounting treatment of personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II application “SAKTI” has been implemented. so that the accounting treatment can be carried out in accordance with applicable regulations. 2) The accounting treatment of personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II in the form of recognition, measurement, disclosure and presentation of personnel expenditures and goods expenditures is in accordance with applicable provisions, including Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, Regulation of the Minister of Finance Number 225 of 2019 concerning Central Government Accounting Policies, as well as related books and research.*

Keywords: *Governmental Accounting; Personnel Expenditures; Goods Expenditures;*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap implementasi sistem akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II di tahun 2020. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan observasi Laporan Keuangan KPPN Makassar II tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pandemi Covid-19 berdampak terhadap adanya revisi anggaran dan sistem kerja *work from home* pada KPPN Makassar II namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II karena telah diterapkannya penggunaan Aplikasi SAKTI perlakuan akuntansinya dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II berupa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta buku dan penelitian terkait.

Keywords: Akuntansi Sektor Publik; Belanja Pegawai; Belanja Barang;

PENDAHULUAN

Belanja negara merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang dari nilai kekayaan bersih yang mana kewajiban tersebut merupakan milik pemerintah pusat sesuai dengan yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Belanja Negara dikategorikan menjadi menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Pengelompokan belanja diperlukan demi kemudahan penyampaian informasi dalam APBN. Belanja juga perlu diperhatikan kesesuaian penggunaannya, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta pelaporannya melalui penerapan akuntansi yang penyelenggaraannya diharapkan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan bagian dari belanja operasi, yaitu belanja yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah dikeluarkan dari kas umum negara dengan manfaat yang berlangsung dalam waktu singkat atau jangka pendek. Belanja pegawai yang memiliki kode 51, digunakan untuk membayarkan imbalan atas pekerjaan pegawai pemerintah yang telah mendukung tugas dan fungsi dari unit organisasi pemerintah baik yang berbasis di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan belanja barang yang memiliki kode 52, merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dipasarkan dan tidak dipasarkan dengan membeli barang jasa yang mana pemakaiannya terbatas atau akan habis pakai serta pengadaan barang dalam rangka dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemberian dana untuk anggaran yang tidak termasuk dalam belanja bantuan sosial maupun belanja perjalanan.

Menyesuaikan salah satu tujuan dari Kementerian Keuangan yakni memastikan bahwa belanja negara berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif maka salah satu langkah yang diambil adalah penguatan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, berdasarkan PMK No. 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. selaku salah satu di antara 98 (sembilan puluh delapan) KPPN Tipe A1 di Indonesia, KPPN Makassar II berperan dalam melaksanakan wewenang perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), menatausahakan anggaran yang diterima dan dikeluarkan lewat dan dari kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran. Oleh karenanya, KPPN dituntut untuk menjalankan tata kelola organisasi.

Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II merupakan dua pengeluaran dengan alokasi yang terbesar dengan realisasi di atas 90% meski pada tahun 2019 sempat mengalami revisi DIPA sebanyak dua kali. Pada tahun 2020 di tengah pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), terdapat perubahan yang cukup signifikan pada pola kerja berbagai satuan kerja pemerintahan di Indonesia., termasuk pada KPPN Makassar II. Antara lain, mulai adanya pemberlakuan sistem kerja work from home serta revisi anggaran. Penulis berpendapat melalui revisi anggaran di tahun 2020, timbul kemungkinan kinerja kantor menjadi kurang maksimal, adanya perubahan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) belanja pegawai dan belanja barang pada laporan keuangan, adanya penambahan akun belanja baru pada jenis transaksi belanja pegawai dan belanja barang, serta pencatatan akuntansi yang kurang tepat karena kurangnya koordinasi dan pengawasan termasuk di dalamnya akuntansi belanja pegawai dan belanja barang yang porsi dan penyalurannya terdampak Covid-19. Penulis ingin mengetahui apakah benar dengan adanya kebijakan baru tersebut tersebut akan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada penerapan akuntansi belanja pada KPPN Makassar II.

Mengingat besarnya porsi belanja pegawai dan belanja barang pada DIPA KPPN Makassar II yang diikuti realisasi belanja pada Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar, penulis berkeinginan untuk meninjau penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II termasuk kendala yang dihadapi selama penerapannya di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi sistem akuntansi belanja belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II, mengetahui tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II serta untuk mengetahui pengaruh revisi anggaran dan sistem kerja work from home terhadap perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan ruang lingkup penelitiannya meliputi peninjauan terhadap implementasi akuntansi belanja pegawai dan belanja barang, pengakuan belanja pegawai dan belanja barang, pengukuran belanja pegawai dan belanja barang, dan penyajian serta pengungkapan belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode data primer berupa wawancara dan metode data sekunder berupa observasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan *unaudited* KPPN Makassar II. Teknik pengumpulan datanya berupa:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan serta membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang ingin penulis bawakan. Wawancara membahas mengenai opini pegawai objek bersangkutan terhadap penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang di satker bersangkutan, kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku, bagaimana kaitan antara akuntansi belanja terhadap revisi DIPA satker, dan pemenuhan realisasi belanja pada satker tersebut, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh satker dalam penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan oleh penulis pada bulan Maret 2021 terhadap Bapak Rusli Domay, selaku Bendahara Pengeluaran KPPN Makassar II. Dan Ibu Indah selaku Kepala Subbagian Umum KPPN Makassar II.

2. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka melihat secara langsung bagaimana objek bersangkutan menerapkan akuntansi belanja dalam pencatatan belanja pegawai dan barang, bagaimana penyajian belanja pegawai dan belanja barang dalam laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Penulis berkesempatan untuk melihat Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan *unaudited* 2020 KPPN Makassar II serta melihat proses pekerjaan yang dilakukan oleh Bendahara dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN Makassar II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menuliskan bahwa belanja merupakan Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih baik oleh Bendahara Umum Negara maupun Bendahara Umum Daerah dalam periode tahun anggaran terkait yang oleh pemerintah tidak akan diperoleh kembali pembayarannya.

Dalam Laporan Keuangan KPPN Makassar II tahun 2020, pengklasifikasian akun belanja pada KPPN Makassar II telah dilakukan berdasarkan kategori ekonomi atau jenis belanjanya. Adapun dalam Catatan atas Laporan Keuangan, klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan. Hal ini telah sesuai dengan PMK 102/PMK.08/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Penerapan sistem akuntansi pada KPPN Makassar II telah menyesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, termasuk untuk pengimplementasi penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barangnya. Berdasarkan hasil wawancara, segala proses pengimplementasian akuntansi pada KPPN Makassar II telah terlaksana secara *by system* dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi yang oleh satuan kerja digunakan sebagai salah satu fasilitas pendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam mengelola keuangan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

2. Pengakuan Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II

KPPN Makassar II mengakui belanja saat pengeluaran dari Kas Umum Negara terjadi. Namun, dikhususkan terhadap pengeluaran yang melewati bendahara pengeluaran, pengakuan belanja dilakukan pada saat KPPN melakukan pengesahan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Berdasarkan tugas bendahara pengeluaran, atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran dilakukan pencatatan. Aktivitas penerimaan kas

meliputi seluruh penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran, antara lain penerbitan SP2D atau penerimaan kembali belanja yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran. Aktivitas pengeluaran kas meliputi seluruh kas keluar oleh bendahara pengeluaran, antara lain pembayaran uang muka seperti uang muka perjalanan dinas dan pembayaran belanja yang definitif seperti tagihan, perjalanan dinas yang telah terlaksana, dan uang makan pegawai. dan pembayaran uang muka.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azaz Mabur dan Siswanto (2017), pengakuan belanja didasarkan pada ada atau tidaknya kewajiban pemerintah yang mengurangi nilai kekayaan bersih. Hal ini didasarkan oleh definisi belanja negara pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengakuan belanja yang dilakukan oleh KPPN Makassar II telah sesuai.

3. Pengukuran Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan menerapkan dasar pengukuran menggunakan nilai perolehan historis. Menurut Suwardjono (2008; 475), biaya historis adalah kesepakatan atas harga tukar rupiah yang dicatat dalam sistem pembukuan. Prinsip biaya historis menggunakan harga perolehan dan memberi syarat penggunaan biaya dalam pencatatan aset, hutang, biaya, dan modal. Harga perolehan adalah harga tukar yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan transaksi. Harga perolehan harus diaplikasikan dalam semua transaksi antara dua pihak independen. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan pada KPPN Makassar II menggunakan mata uang yang resmi berlaku di Indonesia yaitu rupiah. Terhadap transaksi dengan mata uang asing, maka akan dinyatakan dalam rupiah dengan terlebih dahulu dialihkan nilai uangnya.

Dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan juga dituliskan bahwa Belanja yang berbasis kas pengukurannya didasarkan pada pengesahan yang dilakukan oleh bendahara umum pemerintah berdasarkan azas bruto atau nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (Hamzah dan Kustiani, 2014).

Pada Laporan Keuangan *unaudited* KPPN Makassar II Tahun 2020 juga disebutkan bahwa mata uang rupiah digunakan untuk pengukuran pos-pos pada laporan keuangan. Berbeda dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka akan terlebih dahulu dialihkan mata uangnya dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penulis berpendapat bahwa pengukuran belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta pada Buku Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada KPPN Makassar II

Belanja Pegawai dan Belanja Barang KPPN Makassar II disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disusun berdasarkan basis kas. Penyajian belanja ini dilakukan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Untuk pengungkapannya pada Laporan Keuangan KPPN Makassar II sendiri, untuk belanja diklasifikasikan menurut organisasi dan fungsi pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada CALK KPPN Makassar II, diungkapkan jenis-jenis dari belanja pegawai dan belanja barang yang dilaksanakan oleh KPPN Makassar II selama tahun 2020.

5. Kebijakan terkait Pandemi Covid-19 pada KPPN Makassar II pada KPPN Makassar II

Berkaitan dengan pandemi, ada dua kebijakan terkait yang dijalankan oleh KPPN Makassar II yaitu revisi anggaran dan sistem kerja work from home. Untuk revisi anggaran di tahun anggaran 2020, KPPN Makassar II melaksanakannya sebanyak 8 (delapan) kali. Dibandingkan pada tahun anggaran 2019 sebanyak 6 (enam) kali. Dari hasil wawancara dengan narasumber, selama pandemi tahun 2020 KPPN Makassar II menggunakan akun terkait Covid-19 yang mengikuti Surat Edaran Kementerian Keuangan bernomor S-369/PB/2020, yang mana terdapat pemutakhiran segmen akun belanja barang dalam rangka penanganan Covid-19.

Revisi anggaran pada KPPN Makassar II dipengaruhi oleh adanya keputusan pengalihan belanja karena pandemi Covid-19. Pengalokasian dana penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 kemudian akan dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19 dalam rangka memberi kemudahan dalam merencanakan kegiatan, mengatur pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan pandemi Covid-19.

Di awal tahun anggaran 2020, KPPN Makassar II mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp.1.824.131.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sepanjang 2020, pada KPPN Makassar II telah dilakukan beberapa kali revisi pengurangan Pagu DIPA dan revisi anggaran. Pengurangan anggaran melalui self-blocking terjadi pada bulan Mei 2020 menjadikan anggaran berubah menjadi sebesar Rp.1.613.921.000,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran pada DIPA revisi terakhir pada Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.593.921.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Selama tahun anggaran 2020, KPPN Makassar II telah melaksanakan revisi DIPA dari DIPA awal sebanyak delapan kali. Hal ini merupakan dampak dari adanya program penghematan belanja pemerintah serta perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi pada saat pelaksanaan terkait Pandemi Covid-19.

KPPN Makassar II mulai memberlakukan sistem kerja *work from home* sejalan dengan keluarnya aturan pemerintah untuk melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) demi mencegah penyebaran Covid-19. Adapun pembagian penugasan WFH di KPPN Makassar II dilakukan melalui Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan dikeluarkan tiap minggu, serta telah disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Keuangan Nomor SE-22/MK.01/2020 tertanggal 4 Juni 2020 perihal Sistem Kerja Kementerian Keuangan pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Keuangan. Karena KPPN Makassar II terdiri dari beberapa seksi, tiap kepala seksi mengutus pegawai mana saja yang akan bekerja dari rumah pada tiap-tiap rilisan surat tugas serta memberikan pekerjaan apa saja yang dikerjakan selama bekerja di rumah sehingga kinerja kantor tidak akan terlalu terpengaruh.

Pada masa awal pandemi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memutuskan untuk menetapkan kuota pegawai yang bisa masuk ke kantor dibatasi sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, kantor mengusahakan agar pegawai tidak datang ke kantor kecuali ada pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah. Namun seiring dengan kemajuan dan kemudahan akses menuju kantor yang tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat, beberapa pegawai sudah mulai bisa datang ke kantor dan sistem WFH tetap berjalan.

Absensi dilaksanakan seperti biasa yaitu pukul 07.30 WITA dan jam pulang kantor pada pukul 17.00 WITA. Setiap pegawai yang bekerja dari rumah wajib mengisi *LogBook* pada *e-office* dan aplikasi Nadine. Untuk tugas yang telah dikerjakan, dapat berupa dokumen maupun foto, hasil kerja akan diunggah melalui eDJPb. Dengan demikian, meski bekerja dari rumah, atasan dapat secara langsung melakukan pengawasan atas kinerja pegawai melalui *LogBook* yang telah terekam pada *e-office* dan Nadine. Pada KPPN Makassar II sendiri, data dukung pelaksanaan WFH juga diunggah melalui Sikanda.

6. Keterkaitan Pandemi Covid-19 terhadap Perlakuan Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang

Beberapa kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kinerja dari KPPN Makassar II selaku salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tak dapat dipungkiri juga turut terdampak pandemi Covid-19. Seperti yang tertulis pada pembahasan, terdapat dua kebijakan terkait yang diambil oleh KPPN Makassar II dalam menghadapi situasi darurat tersebut antara lain adalah revisi anggaran dan sistem kerja *work from home*.

Terkait kendala terhadap perlakuan akuntansi untuk belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II, menurut hasil wawancara kami, Pandemi Covid-19 dan sistem kerja *work from home* tidak memiliki pengaruh secara signifikan baik terhadap performa pegawai maupun terhadap implementasi akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II. Hal ini disebabkan karena KPPN Makassar II telah menggunakan Aplikasi SAKTI yang secara otomatis mengolah data belanja yang diinput, menyebabkan penyajian data dan penjurnalan akun terlaksana dengan baik dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Aplikasi SAKTI dapat diakses di mana saja asal memiliki akses internet dan hardware yang memadai dan mendukung.

Namun untuk dampak lain yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber, Covid-19 memiliki pengaruh terhadap jumlah anggaran belanja pada KPPN Makassar II karena adanya revisi anggaran. Selama tahun 2020, KPPN Makassar II telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 8 (kali). Hal ini naik sebanyak dua kali apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami revisi sebanyak 6 (enam) kali.

Pada akhir tahun anggaran, penyerapan anggaran juga diketahui belum mencapai 100%. Dari hasil wawancara yang dilakukan, merupakan hal yang biasa bagi satker apabila anggaran tidak terserap 100%.

Namun pandemi Covid-19 dan revisi anggaran tersebut berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Untuk belanja pegawai pada tahun 2020 mengalami realisasi penyerapan anggaran sebanyak 99.99 % dan pada tahun 2019 sebanyak 100%, sedangkan belanja barang pada tahun 2020 mengalami realisasi penyerapan anggaran sebanyak 96.94% dan pada tahun 2019 sebanyak 99.99%. Pada tahun 2020, KPPN Makassar II mengalami beberapa kali revisi anggaran yang merupakan akibat dari Kebijakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran dari kantor pusat. Pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh terhadap berkurangnya realisasi belanja barang, salah satunya belanja perjalanan dinas yang dialihkan karena situasi yang belum memungkinkan. Belanja perjalanan dinas tersebut dialihkan ke beberapa akun terkait Covid-19 antara lain akun 521131 dan 524115.

Penerapan sistem kerja *work from home* yang dilaksanakan oleh KPPN Makassar II telah sesuai dengan PMK 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun kebijakan revisi anggaran DIPA yang dilaksanakan oleh KPPN Makassar II merupakan wujud dari pengaplikasian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam instruksi tersebut diungkapkan bahwa alokasi anggaran yang telah ada diutamakan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19.

Pengalihan dapat berupa Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 pada Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh KPPN Makassar II terkait pandemi yaitu penerapan *work from home* dan Revisi Anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan:

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap adanya revisi anggaran dan sistem kerja *work from home* pada KPPN Makassar II. Namun perubahan mobilitas tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II karena telah diterapkannya penggunaan Aplikasi SAKTI yang dapat diakses melalui *personal computer* pegawai sehingga perlakuan akuntansinya dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penerapan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II yang penulis observasi berupa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang. Perlakuan akuntansi belanja pegawai dan belanja barang pada KPPN Makassar II berupa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian belanja pegawai dan belanja barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta buku dan penelitian terkait.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan terhadap KPPN Makassar II adalah :

1. Dalam laporan keuangannya, KPPN Makassar II dapat menjelaskan mengenai situasi yang dihadapi di lapangan dalam pengimplementasian akuntansi belanja dan apa dampak yang diperoleh karena adanya kejadian tersebut.
2. Dalam penerapan akuntansi khususnya belanja pegawai dan belanja barang, diharapkan KPPN Makassar II dapat tetap konsisten dalam mengikuti peraturan yang dikeluarkan dan pembaharuan apabila ada. Serta tetap menaruh perhatian terhadap perubahan peraturan terkait mobilitas pegawai pemerintahan khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tengah pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (2006).
- Devana, A. M. (2020). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Terkait Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Direktorat Jenderal Anggaran. Karya Tulis Tugas Akhir.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan: Berbasis Akrual. STAN PRESS.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. (2020).
- Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (3), 581-585.
- Mabrur, A. (2017). Pengakuan dan Pengukuran Belanja Subsidi Energi Berbasis Akrual: Studi Kasus Tahun 2015. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 115- 124.
- Mas'udin. (2017). Peran Belanja Pemerintah Pusat Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1-9.
- Mulyana, B. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah: Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku 3). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (2019)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. (2010).
- Struktur Organisasi KPPN Makassar 2. (n.d.). DJPb Kemenkeu. Retrieved May 8, 2021 from <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/profil/struktur-organisasi.html>
- Suwardjono. (2008). Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. BPFE.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).